



Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal *Self declare* bagi UMKM Binaan Posyandu Aster Desa Cikedung, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang

Vony Armelia¹, Winda Nurtiana²

^{1,2}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Corresponding Author: vony.armelia@untirta.ac.id

Article History:

Received: 15-06-2026

Revised: 25-06-2026

Accepted: 18-07-2026

Keywords:

*Sertifikasi Halal,
Self Declare, UMKM,
Pendampingan, SJPH*

Abstract: *Sertifikasi halal menjadi kebutuhan krusial bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Namun, banyak pelaku UMKM yang belum memahami mekanisme sertifikasi halal produk. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan mendampingi pelaku UMKM binaan Posyandu Aster di Desa Cikedung dalam pengajuan sertifikasi halal self declare. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampingan teknis. Peserta pengabdian berjumlah 20 orang pelaku UMKM. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Data dianalisis secara deskriptif dengan menghitung rata-rata skor untuk membandingkan tingkat pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil menunjukkan peningkatan yang signifikan pada rata-rata skor pemahaman peserta, dari 1,72 (kategori tidak paham) pada pre-test menjadi 3,58 (kategori paham/sangat paham) pada post-test. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan efektif dalam meningkatkan literasi halal dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal.*

© 2026 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal bukan lagi sekadar label religius, melainkan standar kualitas dan syarat administratif yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha di Indonesia sesuai dengan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH). Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah telah mempermudah proses ini melalui mekanisme self-declare yang difasilitasi dalam program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI). Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya literasi digital hingga kesulitan dalam menyusun Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Menurut Noviani dan Ratnasari (2021) bahwa UMKM yang memiliki sertifikasi halal memiliki keunggulan kompetitif yang mampu meningkatkan daya jual produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik lokal maupun internasional.

Pelaku UMKM di Desa Cikedung, Kecamatan Mancak, khususnya yang dibina oleh Posyandu Aster, memiliki potensi produk pangan lokal yang besar namun sebagian besar belum memiliki sertifikat halal akibat masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal produk. Menurut Maesyaroh dan Martiana (2021); Noviani dan Ratnasari (2021); Pardiansyah et al (2022) bahwa kesadaran akan pentingnya

sertifikasi halal bagi UMKM tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar, tetapi juga mendorong pematuhan terhadap aturan khususnya Peraturan Pemerintah tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bahwa setiap UMKM wajib menyertakan sertifikasi halal.

Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya informasi mengenai persyaratan *self-declare* dan teknis pengajuan melalui sistem. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis melalui sosialisasi dan pendampingan untuk membantu masyarakat UMKM melampaui hambatan administratif dan teknis tersebut. Dalam konteks Tri Dharma, perguruan tinggi memiliki peran dengan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat memberikan sosialisasi dan pendampingan proses sertifikasi halal *self declare* bagi UMKM. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat UMKM terkait mekanisme sertifikasi halal. Oleh sebab itu, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di provinsi Banten diharapkan dapat berkontribusi secara aktif mendampingi UMKM binaan posyandu Aster Kabupaten Serang dalam mengembangkan strategi UMKM halal. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keberlanjutan usaha dan perluasan pasar produk UMKM binaan posyandu Aster.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Cikedung, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sasaran kegiatan adalah 20 pelaku UMKM binaan Posyandu Aster. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemberian *pre-test* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta mengenai legalitas usaha dan sertifikasi halal sebelum memperoleh materi sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 3 Juni dan 10 Juni 2026 menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya legalitas usaha, konsep sertifikasi halal, mekanisme sertifikasi halal melalui skema *self declare*, serta pengenalan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Setelah kegiatan sosialisasi selesai, peserta diberikan *post-test* untuk mengevaluasi perubahan tingkat pemahaman setelah mengikuti rangkaian kegiatan. Selanjutnya, dilakukan pendampingan teknis kepada 10 UMKM terpilih pada tanggal 12 Juni 2026 dalam proses pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi halal. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Tahap Persiapan

Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, pengurus Posyandu Aster, serta tokoh masyarakat. Pada tahap ini juga dilakukan pendataan dan identifikasi profil UMKM yang menjadi sasaran kegiatan.

2. Tahap Sosialisasi

Penyampaian materi mengenai pengertian, tujuan, manfaat, dan urgensi sertifikasi halal, persyaratan sertifikasi halal melalui skema *self declare*, serta pengenalan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah yang dipadukan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui pemberian kuesioner *pre-test* dan *post-test* kepada 20 peserta sosialisasi. Instrumen yang digunakan terdiri atas 10 butir pernyataan dengan skala Likert empat tingkat, yaitu: Sangat Tidak Paham (STP), Tidak Paham (TP), Paham (P),

dan Sangat Paham (SP). Hasil pengukuran digunakan untuk membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi.

4. Tahap Pendampingan Teknis

Pendampingan diberikan kepada 10 UMKM terpilih dalam proses pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi halal, yang meliputi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), registrasi akun SIHALAL, serta penyusunan dokumen sederhana Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata skor pre-test dan post-test untuk menggambarkan perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan koordinasi antara tim pelaksana, Kepala Posyandu Aster, dan pelaku UMKM binaan Posyandu Aster untuk menentukan lokasi, jadwal, serta teknis pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap pada tanggal 3 Juni, 10 Juni, dan 12 Juni 2026 di Posyandu Aster, Desa Cikedung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dalam pelaksanaannya, tim pengabdian berperan sebagai fasilitator sekaligus narasumber dalam proses transfer pengetahuan dan pendampingan kepada pelaku UMKM.

Pada sesi pertama yang dilaksanakan pada 3 Juni 2026, Vony Armelia, S.Pt., M.Pt. menyampaikan materi mengenai tujuan dan manfaat sertifikasi halal. Materi difokuskan pada pemberian pemahaman dasar mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM, manfaatnya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, serta perannya dalam memperkuat daya saing produk di pasar.

Sesi kedua dilaksanakan pada 10 Juni 2026 dengan materi mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan sertifikasi halal melalui skema *self declare*. Materi yang disampaikan oleh Winda Nurtiana, S.TP., M.Si. mencakup prosedur pengurusan legalitas usaha, persyaratan sertifikasi halal melalui skema *self declare*, serta tahapan pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Pada sesi ketiga yang dilaksanakan pada 12 Juni 2026, tim pengabdian bersama fasilitator Halal Center LPPM Untirta memberikan pendampingan teknis kepada peserta. Pendampingan meliputi proses pengurusan legalitas usaha, penyusunan dokumen sederhana Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta pendampingan pendaftaran sertifikasi halal bagi UMKM sehingga peserta memperoleh pengalaman praktis dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai konsep produk halal serta pentingnya kepemilikan sertifikat halal dalam mendukung keberlangsungan dan daya saing usaha (Zubair et al., 2026). Kegiatan ini juga mendukung implementasi kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, produk hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang mulai berlaku pada Oktober 2026. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM memiliki legalitas halal yang memadai sehingga dapat menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM binaan Posyandu Aster disajikan pada Gambar 1.



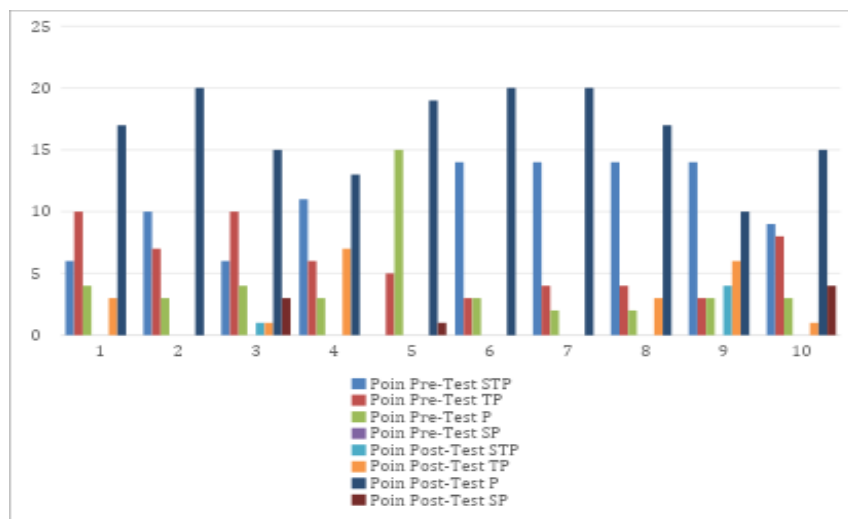
Gambar 1. Dokumentasi tiga sesi sosialisasi dan pendampingan UMKM

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, sikap, dan minat pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. Seluruh peserta menyatakan kesediaannya untuk mendaftarkan usahanya agar memperoleh sertifikat halal, sedangkan 10 UMKM telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan sertifikasi halal melalui skema *self declare*. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian yang dilakukan oleh Wijayanti et al. (2025), yang menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi sertifikasi halal mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi maupun sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing usaha.

Untuk mengukur tingkat pemahaman anggota UMKM terhadap sertifikasi halal produk, dilakukan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Pre-test dilaksanakan pada hari pertama kegiatan sosialisasi untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta, sedangkan post-test diberikan pada akhir rangkaian kegiatan kepada 20 peserta yang mengikuti kegiatan hingga selesai. Pelaksanaan pengisian instrumen pre-test dan post-test oleh peserta ditunjukkan pada Gambar 2. Instrumen evaluasi menggunakan skala tingkat pemahaman dengan empat kategori, yaitu STP (Sangat Tidak Paham), TP (Tidak Paham), P (Paham), dan SP (Sangat Paham). Hasil perbandingan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi disajikan pada Gambar 3.



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan pengisian pre-test dan post-test.



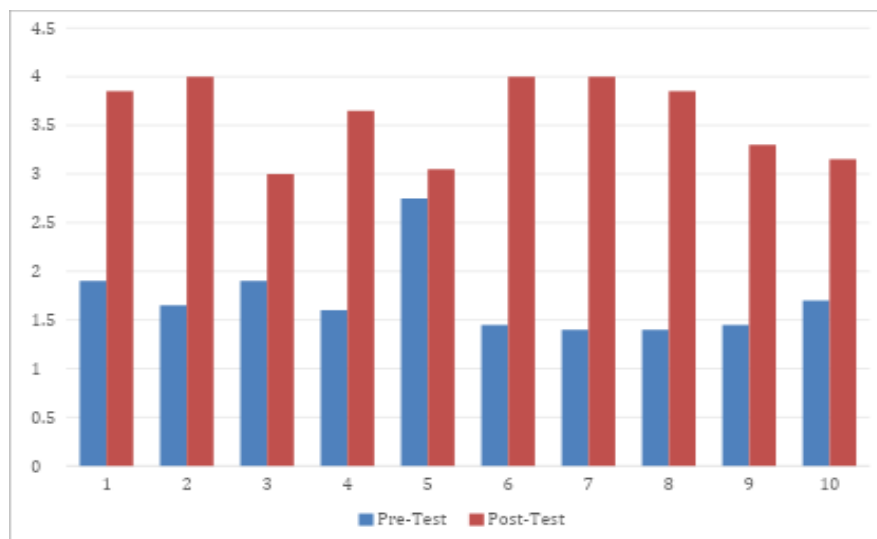
Gambar 3. Grafik hasil pre-test dan post-test tingkat pemahaman peserta

Kuesioner pre-test dan post-test terhadap 20 peserta sosialisasi terdiri dari 10 butir pernyataan dengan skala Likert 1-4. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang sangat signifikan di seluruh indikator kuesioner. Secara keseluruhan, rata-rata skor pemahaman meningkat dari 1,72 menjadi 3,58 sebagaimana yang disajikan pada tabel 1. Selanjutnya, grafik peningkatan pengetahuan UMKM ditampilkan pada gambar 4.

Tabel 1. Perbandingan skor rata-rata pre-test dan post-test

No	Pernyataan	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
1	Pengertian sertifikasi halal	1,9	3,85	1,95
2	Tujuan sertifikasi halal	1,65	4	2,35
3	Manfaat sertifikasi halal	1,9	3	1,1
4	Pengertian SJPH	1,6	3,65	2,05
5	Pentingnya bahan baku halal	2,75	3,05	0,3
6	Persyaratan <i>self declare</i>	1,45	4	2,55
7	Dokumen legalitas usaha	1,4	4	2,6
8	Tahapan pengajuan	1,4	3,85	2,45
9	Penyusunan manual SJPH	1,45	3,3	1,85

10	Penggunaan logo halal	1,7	3,15	1,45
	Rata-Rata Total	1,72	3,58	1,86



Gambar 4. Grafik peningkatan pengetahuan UMKM berdasarkan hasil pre-test dan post-test

Sebelum pendampingan, peserta umumnya tidak memahami aspek teknis seperti persyaratan self-declare (1,45) dan dokumen legalitas (1,40). Namun, setelah dilakukan pendampingan intensif, indikator tersebut mencapai skor maksimal atau mendekati (4,00 dan 3,85). Peningkatan tertinggi terjadi pada pemahaman mengenai dokumen legalitas usaha (naik 2,60 poin). Hal ini sejalan dengan penelitian Ilham (2022); Saefullah (2023); Suhartini (2024) yang menyatakan bahwa pendampingan teknis sangat krusial dalam membantu UMKM mengatasi hambatan administratif dan literasi digital dalam proses sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil diskusi dengan para pelaku UMKM, sepuluh peserta diantaranya memenuhi syarat dan bersedia untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk dengan didampingi oleh tim dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Para anggota UMKM kemudian mendapatkan pendampingan mulai dari mendaftarkan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui OSS, penyusunan SJPH, hingga pengisian pada sistem dan pengajuan sertifikat halal. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk pelaku usaha lainnya sehingga semakin banyak produk UMKM yang tersertifikasi halal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal self-declare bagi UMKM binaan Posyandu Aster Desa Cikedung berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan. Peningkatan rata-rata skor dari 1,72 menjadi 3,58 menunjukkan bahwa peserta yang sebelumnya masuk kategori tidak paham kini telah berada pada kategori paham hingga sangat paham. Pendampingan teknis yang dilakukan secara langsung terbukti efektif dalam memfasilitasi kebutuhan administratif peserta, seperti pembuatan NIB, pendaftaran pada sistem hingga pengajuan sertifikasi halal *self declare*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM)

Internal skema PPSHU sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat mitra.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal *Self declare* pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Maesyaroh, M., & Martiana, A. (2021). Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal (untuk UMKM Sate Klathak Pleret Yogyakarta). *Semnasppm*. <https://doi.org/10.18196/ppm.310.187>
- Noviyani, N. A., & Ratnasari, R. T. (2021). Pengaruh Halal Destination Attributes di Sumatera Barat Terhadap Wisatawan Muslim. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(4), 401. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20214pp401-412>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Saefullah, A. (2023). Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(1). <https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.108>
- Saefullah, A., & Hermawan, A. (2023). Sertifikasi Halal Jalur *Self declare*: Upaya Pelaku UMKM Meningkatkan Daya Saing. *Insight Mediatama*.
- Septyawan, A. Y., Rianti, M., Irawati, P., & Utama, D. A. (2022). Efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan stunting warga RT 14 Kelurahan Bukit Pinang, Kota Samarinda. *Selaparang. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(3): 1457-1461.
- Suhartini, E., et al. (2024). Analysis of halal certification for micro and small business actors from the perspective of maslahah principles and legal certainty. *Al' Adalah (Jember)*, 21(2). <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i2.23442>
- Ulum, B. (2024). Navigating Barriers to Self-Declared Halal Certification among Culinary MSMEs in Banten. *Journal of Halal Control*.
- Wijayanti, R., Sugiyanto, E. K., & Utomo, N. A. (2025). Peran Edukasi Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Kredibilitas Produk UMKM. *Jurnal Implementasi Ilmu Ekonomi*, 2(2), 29-37.
- Zubair, M. S., Jamaluddin, J., Yuyun, Y., Maulana, S., & Musnina, W. O. S. (2026). Penyuluhan dan Pendampingan Sertifikasi Halal Kepada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kelurahan Tondo. *Jurnal Abdi dan Dedikasi kepada Masyarakat Indonesia*, 4(2), 1-10.